



KUTIPAN

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 420 / 585 / 435.101/2015  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst  
MENIMBANG : dst  
MENGINGAT : dst  
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :  
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada:  
Nama Yayasan : Al-Amien Tegal  
Nomor Akta Notaris : 35  
Tanggal Akta Notaris : 16 Maret 2011  
Alamat : Desa Prenduan Kecamatan Pragaan  
Kabupaten : Sumenep Provinsi Jawa Timur  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD jenis Program  
(TK, KB, TPA, SPS, Taman Pesisyandu)  
Nama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Amien Tegal  
Alamat : Desa Prenduan Kecamatan Pragaan  
Tanggal Berdiri : Status Izin: Izin Operasional Lembaga PAUD  
KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan  
Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan  
Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002  
tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.  
KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal 15  
Januari 2015 s/d 15 Desember 2020.  
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam  
penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 15 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP



Drs. H. A. SHADIK, M.Si  
Pemrina Utama Muda  
NIP.195812311977031014